

PROPOSAL

PEMBANGUNAN RUMAH TAHFIDZ



YAYASAN AFIF IBNU JALIL

Jl. Guru Muchtar No. 18 RT 001 RW 016 Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara Kota Bogor

SK.No. AHU-00200936. AH.01.04 Tahun 2020 Tanggal 05 Nov 2020

Website : www.ibnujalil-foundation.org

Email : Afif.Ibnujalil@gmail.com Telp : 0251-8574038



YAYASAN AFIF IBNU JALIL

SK NO : AHU-0020936.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 05 November 2020
Sekretariat : Perum Bumi Cimahpar Asri Jl. Guru Muchtar Kav. DPR 47 No 18
Rt 001 Rw 016 Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara.
Tlp 0251- 8574038 Email : afif.ibnujalil@gmail.com

Nomor : 001/YIJ-MH/VIII/21 Bogor, 24 Shafar 1443 H
Lampiran : Satu Bundel Proposal
Perihal : Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tahfidz Ibnu Jalil

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari Donatur

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta Salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan dan uswah kita, Nabi Muhammad SAW.

Dalam rangka Upaya meningkatkan dan menunjang keberhasilan Generasi Penghapal Al Qur'an, Program Pendidikan, Sosial dan dakwah di Yayasan Afip Ibnu Jalil, kami atas nama pengurus Yayasan Afip Ibnu Jalil bermaksud mengajukan permohonan bantuan dana seikhlasnya dari Bapak/Ibu / Saudara/ Saudari untuk pembangunan Rumah Tahfidz Ibnu Jalil yang diperkirakan membutuhkan biaya sebesar **±Rp. 3.420.824.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah),**

Dan apabila Bapak/ Ibu/ Saudara berkenan memberikan bantuan dan sumbangan dana, dipersilahkan untuk mentransfer ke rekening : **Bank Mega Syariah No. Rekening : (506) 1000226487** Atas Nama YAYASAN AFIF IBNU JALIL atau melalui website : <https://ibnujalil-foundation.org>

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara/i, bersama ini kami sampaikan lampiran :

1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tahfidz Ibnu Jalil, Cimahpar, Bogor Utara - Kota Bogor.
2. Susunan Pengurus dan legalitas Yayasan Afip Ibnu Jalil.
3. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Tahfidz Ibnu Jalil, Cimahpar, Kota Bogor

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Semoga Bapak/ Ibu/ Saudara memperoleh ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Umum Yayasan AFIF IBNU JALIL

Ustadz. Afipudin Abdul Jalil, Lc



YAYASAN AFIF IBNU JALIL

SK NO : AHU-0020936.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 05 November 2020
Sekretariat : Perum Bumi Cimahpar Asri Jl. Guru Muchtar Kav. DPR 47 No 18
Rt 001 Rw 016 Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara.
Tlp 0251- 8574038 Email : afif.ibnujalil@gmail.com

PROPOSAL PEMBANGUNAN RUMAH TAHFIZH QUR'AN IBNU JALIL

A. Mukaddimah

Menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi ummat Islam dan mendapat penekanan yang cukup intens dari Rasulullah Nabi Muhammad Saw. Beberapa hadits yang cukup sering kita dengar membuktikan akan hal itu.

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan”

“Menuntut ilmu adalah sebagian dari iman..”

“Tuntutlah ilmu, dari buaian hingga liang lahat..”

Selain pendidikan formal yang selama ini kita kenal, pendidikan non-formal juga mempunyai andil yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di negeri ini dan menjadikan Manusia yang bermartabat Menuju Peradaban Mulia. Selain menjadi pelengkap dari pendidikan formal yang sudah ada, pendidikan non-formal juga menjadi alternatif yang cukup efektif bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pendidikan formal dikarenakan banyak hal, seperti faktor biaya, dan waktu belajar.

Rumah Tahfizh Qur'an Ibnu Jalil bermaksud mengisi pos-pos pendidikan non-formal yang saat ini walaupun sudah banyak ada, tapi tetap belum mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat banyak secara merata. Dalam hal ini, Rumah Tahfizh Ibnu Jalil mengambil satu bidang pendidikan yang sangat fundamental bagi ummat Islam, yaitu al-Quran.

Al-Quran merupakan kitab suci dan petunjuk hidup ummat Islam yang tidak ada habis-habisnya untuk dipelajari dan digali hikmah beserta tafsirnya. Sudah banyak yang menelaah, mengkaji, dan membuat tafsirnya, baik dari disiplin ilmu agama, atau disiplin ilmu lain, seperti Sosiologi, Manajemen, Fisika, dan Geografi. Tapi tetap, semuanya hanya seperti menyentuh sedikit bagian dari hikmah Al-Quran yang sedemikian berlimpah ruah.

Selain mempelajari Al-Quran dari sisi tafsir, Asbabun Nulzul dan hikmahnya, yang tak kalah penting, bahkan sangat penting adalah mempelajari bagaimana cara membacanya dengan benar dan tartil. Karena ayat-ayat Al-Quran senantiasa kita baca dalam setiap kesempatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt, terutama pada saat ibadah Sholat lima waktu, membaca ayat-ayat Al-Quran secara tartil menjadi kewajiban yang harus ditunaikan.



YAYASAN AFIF IBNU JALIL

SK NO : AHU-0020936.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 05 November 2020
Sekretariat : Perum Bumi Cimahpar Asri Jl. Guru Muchtar Kav. DPR 47 No 18
Rt 001 Rw 016 Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara.
Tlp 0251- 8574038 Email : afif.ibnujalil@gmail.com

“Bacalah Al-Qur”an dengan tartil. (QS. Al –muzzammil : 4)

Dari Aisyah ra, ia berkata : *“Rasulullah saw bersabda: “Orang yang membaca Al-Qur’an sedangkan ia mahir bersama para malaikat yang mulia dan taat, dan orang yang membaca Al-Qur’an sedangkan ia terbata-bata dan merasa kesulitan, ia mendapat dua pahala.” (HR.BukhariMuslim).*

“Sesungguhnya orang yang didalam dadanya tidak terdapat Al-Qur’an bagaikan rumah yang tidak berpenghuni.” (HR.Atturmudzi).

Berdasarkan pentingnya mempelajari membaca al-Quran secara benar dan tartil, kemudian kenyataan yang didapati pada saat ini bahwa masih belum banyak yang ikut berkecimpung dalam penyelenggaraan pendidikan Tahsin dan Tahfidz al-Quran, maka kami merasa terpanggil untuk ikut terlibat di dalamnya. Sehingga kami berharap masyarakat akan terbebas dari buta huruf Al-Quran, dapat membaca Al- Quran dengan benar-tartil, dan ikut menjaga kelestarian Al-Quran dengan menghafalkannya.

B. Tujuan Mendirikan Rumah Tahfizh Ibnu Jalil

Bersama para pemerhati Al-Qur’an mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah yang dimulai dari kecintaan membaca dan menghafal Al-Qur’an dan Mengaplikasikannya dalam sendi sendi kehidupan, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di negeri ini dan menjadikan Manusia yang bermartabat Menuju Peradaban Mulia

Visi

Sebagai Lembaga Qur’an yang berkualitas dalam menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dan sumber kebahagiaan umat.

Misi

Mencetak para kader penghafal Al-Qur’an yang berprestasi serta dapat menjawab kebutuhan umat dan menyelesaikan masalah di lapangan.

C. Pengurus Rumah Tahfizh Ibnu Jalil

Terlampir

D. Kegiatan Waktu dan Tempat

Guna mendukung optimalisasi pembangunan Rumah Tahfizh Afif Ibnu Jalil, Kami telah mempersiapkan program-program kegiatan belajar –mengajar Al-Qur’an dan telah berjalan serta mendapat sambutan baik dari pesertanya. Berikut adalah program- program yang sudah berjalan:



YAYASAN AFIF IBNU JALIL

SK NO : AHU-0020936.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 05 November 2020
Sekretariat : Perum Bumi Cimahpar Asri Jl. Guru Muchtar Kav. DPR 47 No 18
Rt 001 Rw 016 Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara.
Tlp 0251- 8574038 Email : afif.ibnujalil@gmail.com

1. Baca tulis (BT) Al-Qur'an anak-anak TK dan SD.
2. Tahsin Tajwid (TT) Qur'an Remaja putra dan putri.
3. Tahfizh Qur'an mahasiswa dan Karyawan.
4. Tahsin Tahfizh ibu-ibu rumah tangga
5. Pengajian pekanan Remaja
6. Pengajian bulanan ibu-ibu

No	Hari Belajar	Waktu	Peserta	Program	Tempat
1.	Senin-Rabu	08.30-09.30	Anak-anak	Tahsin	Rumah
2.	Rabu	08.30-09.30	Ibu-ibu	Tahsin	Rumah
3.	Jum'at	16.00-17.30	Ibu-ibu	Tahfizh	Rumah
4.	Selasa & Jum'at	19.30-20.30	Remaja putra	Tahsin	Masjid
5.	Jum'at	19.30-20.30	Remaja Putri	Tahsin	Rumah
6.	Sabtu ke IV	13.00-15.00	Ibu-ibu	Pengajian bulanan	Rumah
7.	Ahad	18.30-20.00	Karyawan	Tahsin-Tahfizh	Rumah

Adapun harapan besar atau cita-cita kami, yaitu :

1. Rumah tahfizh Ibnu Jalil dapat menyelenggarakan belajar Al-Qur'an setiap hari dengan variasi waktu yg lebih beragam, agar kesempatan masyarakat untuk belajar Al-Qur'an lebih luas.
2. Rumah Tahfizh Afif Ibnu Jalil dapat menyelenggarakan program Tahfizh intensif, sehingga dapat mencetak para huffazh (penghafal Qur'an) dengan target yg optimal.
3. Rumah Tahfizh Afif Ibnu Jalil dapat memberikan biaya pendidikan gratis bagi anak yatim dan keringanan biaya bagi kaum du'afa serta beasiswa bagi peserta berprestasi yg mampu menyelesaikan hafalan Qur'an sesuai dengan target program kami.
4. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan ruang dan sarana belajar yang memadai dan dapat dikelola dengan maksimal untuk dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya.

E. Rencana Pembangunan

Menyadari keadaan tersebut, maka kami mengupayakan :

1. Membangun di lahan kosong sekitar 300 M2 dengan 3 lantai, setiap lantai ada Ruang Untuk Tahfidz dan belajar mengajar.
2. Membuat Ruang Perpustakaan di lantai 2 dan Mushola di lantai 3.
3. Membuat Aula serba guna di bangunan sebelahnya di lantai dua di atas Kantor.
4. Menerima bagi para muhsinin (dermawan) yang mau berpartisipasi dalam membantu pembangunan rumah tahfizh Afif Ibnu Jalil.

F. Anggaran Pembangunan dan Gambar Rencana

Terlampir



YAYASAN AFIF IBNU JALIL

SK NO : AHU-0020936.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 05 November 2020
Sekretariat : Perum Bumi Cimahpar Asri Jl. Guru Muchtar Kav. DPR 47 No 18
Rt 001 Rw 016 Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara.
Tlp 0251- 8574038 Email : afif.ibnujalil@gmail.com

G. Cara Pengumpulan Dana

Cara pembayaran wakaf, infaq dan shadaqoh dapat dilakukan melalui :

1. Setor/transfer via rekening:
 - o 1000226487 Bank Mega Syariah atas nama Yayasan Afip Ibnu Jalil Kantor Cabang Depok
 - o 1330022541882 Bank Mandiri atas nama Yayasan Afip Ibnu Jalil Kcp Warung Jambu - Bogor
2. Setor Donasi melalui website : <https://ibnujalil-foundation.org>

H. PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan dengan penuh hangat dan sentuhan Qur'ani. Kami menyakini dengan keimanan kepada Allah SWT ,segala permasalahan hidup akan terselesaikan dengan baik, sebagaimana kami menyakini bahwa semua pihak yang terlibat atas suksesnya proyek Da'wah Qur'ani ini adalah termasuk dari hamba-hamba pilihan-Nya. Amin ya Rabbal 'alamin.

Besar Harapan kami akan terkabulnya permohonan ini dan memperoleh perhatian yang sepenuhnya dari semua pihak. Sehingga pembangunan Rumah Tahfidz ini dapat segera terealisasi.

Mengingat keterbatasan yang kami miliki maka proposal ini sangat banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari manapun datangnya sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak dari manapun keberadaannya yang ikut membantu kami dalam pembangunan Rumah Tahfidz ini dengan keikhlasannya tak lupa dengan ketulusan hati, kami ucapkan terima kasih banyak wa Jazakumullah Khoiron Katsiron. Semoga kita selalu ada dalam lindungan dan keberkahan dari ALLOH Ta'ala dan amal baik kita diterima oleh ALLOH Ta'ala.

Bogor, 24 Shafar 1443 H / 1 Oktober 2021 M

Hormat Kami,
Yayasan Afip Ibnu Jalil



H. Afipudin Abdul Jalil Lc
Ketua Umum


M. Yasin Zulfikar
Sekretaris



YAYASAN AFIF IBNU JALIL

SK NO : AHU-0020936.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 05 November 2020
Sekretariat : Perum Bumi Cimahpar Asri Jl. Guru Muchtar Kav. DPR 47 No 18
Rt 001 Rw 016 Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara.
Tlp 0251- 8574038 Email : afif.ibnujalil@gmail.com

Pengurus Rumah Tahfizh Ibnu Jalil Cimahpar – Bogor Utara





YAYASAN AFIF IBNU JALIL

SK NO : AHU-0020936.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 05 November 2020
Sekretariat : Perum Bumi Cimahpar Asri Jl. Guru Mughtar Kav. DPR 47 No 18
Rt 001 Rw 016 Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara.
Tlp 0251- 8574038 Email : afif.ibnujalil@gmail.com

FOTO-FOTO KEGIATAN RUMAH TAHFIDZ QUR'AN IBNU JALIL





YAYASAN AFIF IBNU JALIL

SK NO : AHU-0020936.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 05 November 2020
Sekretariat : Perum Bumi Cimahpar Asri Jl. Guru Muchtar Kav. DPR 47 No 18
Rt 001 Rw 016 Kel. Cimahpar Kec. Bogor Utara.
Tlp 0251- 8574038 Email : afif.ibnujalil@gmail.com

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN AFIF IBNU JALIL




FOTO KEGIATAN PENGAJIAN MINGGUAN BA'DA ASHAR



FOTO KEGIATAN PENGAJIAN MINGGUAN BA'DA ASHAR





FOTO PENGURUS YAYASAN AFIP IBNU JALIL



FOTO KANTOR SEKRETARIAT YAYASAN AFIP IBNU JALIL







PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS SOSIAL

Jl. Merdeka No. 142 Telp. (0251) 8332 315 Fax. (0251) 8378 332
BOGOR 16114

TANDA TERDAFTAR
SEBAGAI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

Kepala Dinas Sosial Kota Bogor dengan ini menerangkan:

1. Nama LKS : YAYASAN AFIF IBNU JALIL
2. Akte Pendirian : Nomor : 01
Tanggal : 04 November 2020
Notaris : Nina Marlisa, S.H., M.Kn
3. Alamat : Perum Bumi Cimahpar Asri Jalan Guru Muchtar KAv
DPR 47 No 18 Rt 01 Rw 16 Kel. Cimahpar Kec.
Bogor Utara Kota Bogor
4. Pimpinan Pengurus Yayasan
 - a. Ketua : Afipudin Abdul Jalil
 - b. Sekretaris : M. Yasin Zulfikar
 - c. Bendahara : Magfira Ramadhanti
5. Lingkup Wilayah Kerja : Kota Bogor
6. Status Organisasi : Lokal
7. U K S yang dilaksanakan : Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Yayasan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, oleh karena itu **TERDAFTAR** pada dinas kami dengan nomor : 460 / 630 - Dayasos.

Surat ini dikeluarkan sebagai bahan pegangan Lembaga Kesejahteraan Sosial, sambil menunggu tanda terdaftar dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat dan surat tanda terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial ini tidak berlaku lagi apabila:

1. Telah habis masa berlakunya (berlaku dalam jangka waktu 3 tahun) atau dinyatakan dicabut/menjadi tidak berlaku lagi oleh pemerintah;
2. Tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan atau digunakan untuk kepentingan – kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis setiap 3 bulan sekali tentang kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial .
4. Surat Tanda Terdaftar ini bukan sebagai surat izin permintaan dan pengumpulan sumbangan sosial.

Dikeluarkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 September 2021



Fahrudin, S. Pd
Pembina Utama Muda



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DINAS SOSIAL

Jln. Merdeka No 142 Telp. (0251)8332315 Fax 83378332
BOGOR - 16114

BERITA ACARA

Peninjauan Yayasan Afif Ibnu Jalil

Pada Hari ini Jum'at Tanggal 16 Bulan September Tahun Dua Puluh Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yayasan Afif Ibnu Jalil dengan alamat Sindangbarang Rt 001/Rw 001 Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, dengan ini kami :

- 1 Nama : Yudiana Suteja, S.Ap
NIP : 19770823 200701 1 005
Jabatan : Analis Program Pemberdayaan Mayarakan dalam Penanganan Masalah Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Bogor
- 2 Nama : Entus Tursina
NIP : 19690117 201001 1 001
Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Bogor

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

- 1 Nama : H. Afipudin Abdul Jalil, Lc.
Jabatan : Ketua Yayasan Afif Ibnu Jalil
Unit Kerja : Yayasan Afif Ibnu Jalil

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama telah melaksanakan peninjauan Yayasan Afif Ibnu Jalil dengan hasil sebagai berikut :

- a Bahwa benar keberadaan/domisili organisasi sosial yang diajukan tersebut, berada di Wilayah Kota Bogor dengan alamat Jl. Guru Muhtar Kav. DPR 47 No 18 Rt 01/16 kel. Cimahpar Ke. Bogor Utara, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat bergerak dibidang **Sosial Keasyarakatan dan Keagamaan** seperti mewujudkan pendidikan formal maupun informal, mendirikan sarana ibadah, dan lain sebagainya.
- b Bahwa berkas permohonan dari organisasi sosial yang bersangkutan telah memenuhi syarat; sebagaimana tercantum di dalam surat Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Sarana dan Prasarana terlampir).
- c Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil di lapangan, maka permohonan pendaftaran organisasi sosial yang bersangkutan dapat didaftarkan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kota Bogor.
- d Dalam proses pengecekan lokasi diketahui oleh Aparat Kelurahan setempat.

Demikian Berita Acara Peninjauan Yayasan Lestari Untuk Umat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 10 September 2021

Ketua Yayasan Afif Ibnu Jalil

H. Afipudin Abdul Jalil, Lc.

Stasiun tgl. 21/9/2021

Pihak Pertama
Tim Monitoring

Entus Tursina
NIP. 19690117 201001 1 001

Pihak Pertama
Tim Monitoring

Yudiana Suteja, S.Ap
NIP. 19770823 200701 1 005

Mengetahui,
Kelurahan Cimahpar

Lampiran : Instrumen Monitoring
 Peninjauan Yayasan Afif Ibnu Jalil



Rincian Sarana dan Prasarana/ Fasilitas yang tersedia di Organisasi Sosial Yayasan Afif Ibnu Jalil antara lain :

1. Panti/ Non Panti :

a. Gedung Kantor :

- Ruang Pimpinan : Ukuran3... M²
- Ruang Administrasi dan Keuangan : Ukuran6... M²
- Ruang Konsultasi : Ukuran M²
- Ruang Tamu : Ukuran7... M²
- Ruang Pertemuan : Ukuran6... M²

b. Pondok/ Asrama :

- Ruang Tidur : Ukuran M²
- Ruang Makan : Ukuran M²
- Kamar Mandi/ WC : Ukuran M²
- Ruang Tamu : Ukuran M²
- Ruang Bimbingan Mental Sosial : Ukuran..... M²
- Ruang Pelatihan Keterampilan : Ukuran M²

c. Sarana dan Prasarana Penunjang lainnya :

- Ruangan outdoor buat pengajian dan bimbingan
- manasik umroh dan haji
- gazebo buat setoran Tahfidz Qur'an
- 400 m² rencana buat rumah Tahfidz dan ponpes

2. Nama Yayasan : Yayasan Afif Ibnu Jalil

d. Keadaan Penghuni

- Pria : 9.. Orang
- Wanita : 4.. Orang

e. Keadaan Usia

- 60 tahun keatas : 2.. Orang
- 30 s/d 60 Tahun : 6.. Orang
- Jumlah seluruh penghuni : 1..3. Orang

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi :

- Akte Pendirian : ada
- Struktur Organisasi : ada
- Program Kerja : ada
- Surat Keterangan Domisili Usaha : ada
- Surat Kontrak Rumah (Milik Sendiri) : ada
- Surat Pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI : ada

Pihak Yang dimonitoring
 Yayasan Afif Ibnu Jalil

Tim Monitoring

Tim Monitoring

H. Afipudin Abdul Jalil, Lc.

Entus Tursina
 NIP. 19690117 201001 1 001

Yudiana Suteja, S.Ap
 NIP. 19770823 200701 1 005



NOTARIS

NINA MARLISA, S.H., M.Kn.

SK Menkeh RI No. C-1437- HT.03.01-TH 1999 tanggal 8 Juni 1999

Jl. Raya Pajajaran, Komplek BPT No. C6-2, Kota Bogor

Telp/Fax : 0251-8313609 HP : 0811170176

Email : nina_marlisa@yahoo.com

AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN

AFIF IBNU JALIL

NOMOR : 01

TANGGAL : 04 November 2020

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

AFIF IBNU JALIL

Nomor : 01

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 04-11-2010 (empat -----
November dua ribu dua puluh), pukul 11.40 WIB (sebelas
lewat empat puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-Hadir dihadapan saya, NINA MARLISA, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, dengan --
dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan -----
yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan AFIPUDIN ABDUL JALIL, lahir di Tasikmalaya, ---
pada tanggal 29-05-1979 (dua puluh sembilan Mei ----
seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Danau Bogor Raya --
Blok H.4 Nomor 28, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -
013, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, ---
Kota Bogor, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3271022905790004, yang berlaku seumur hidup, -----
Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan HAMDAN YAHYA ZAKARIA (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis HAMDAN Y.Z.) lahir di Menes, pada -
tanggal 11-04-1964 (sebelas April seribu sembilan --
ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Kedung Halang Wesel, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 003, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan ----



Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3271061104640006, Warga Negara Indonesia. -----

3. Tuan MUHAMMAD YASIN ZULFIKAR, Sarjana Humaniora, ---
lahir di Cianjur pada tanggal 14-01-1994 (empat ----
belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh -
empat), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung ---
Kaum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Kp. Kaum),
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, -
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan 3203051401940002, yang ----
berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk saat ini berada di Kota Bogor. -----

4. Nona MAGFIRA RAMADHANTI, lahir di Bandung, pada ----
tanggal 27-01-1998 (dua puluh tujuh Januari sembilan
ratus sembilan puluh delapan), Pelajar/Mahasiswa, --
bertempat tinggal di Kampung Babakan (dalam Kartu --
Tanda Penduduk tertulis Kp. Babakan, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 018, Kelurahan Mekar Rahayu, -----
Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3204106701980004, Warga Negara -----
Indonesia. -----

-Untuk saat ini berada di Kota Bogor. -----

5. Tuan Haji USIN MUHSIN, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 10-02-1970 (sepuluh Februari seribu ---

sembilan ratus tujuh puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kaum (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Kp. Kaum), Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203051002700005, Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk saat ini berada di Kota Bogor. -----

6. Tuan ACHMAD NAWASYI, lahir di Bogor, pada tanggal 05-09-1974 (lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kebon Pedes, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3271060509740007, Warga Negara Indonesia. -----

-Bahwa dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

(1) Yayasan ini bernama Yayasan : -----

-----AFIF IBNU JALIL-----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bogor.

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

-Sosial

-Keagamaan

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Sosial meliputi :

-Lembaga Pendidikan formal dan non formal

2. Bidang Keagamaan meliputi :

-Mendirikan sarana ibadah;

-Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;

-Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;

-Meningkatkan pemahaman keagamaan;

-Melaksanakan syiar keagamaan;

-Studi banding keagamaan;

-Menyelenggarakan kelompok Ibadah Haji dan Umroh;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya dan dimulai sejak
ditandatanganinya akta ini.

KEKAYAAN

Pasal 5

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari --
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
b. wakaf; -----
c. hibah; -----
d. hibah wasiat; dan -----
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----
a. Pembina; -----
b. Pengurus; -----
c. Pengawas; -----

-----PEMBINA-----

-----Pasal 7-----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ---
atau Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina. -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai -
Ketua Pembina. -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau -----
tunjangan oleh Yayasan. -----
- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak ---
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ---
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota -----
Pengurus. -----
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling -----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----

pengunduran dirinya. -----

-----Pasal 8 -----

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----
- a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat--
(7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

-----Pasal 9 -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Pembina -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi: -----
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; ----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -

dan Anggota Pengawas; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan
Anggaran Dasar Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-
tahunan Yayasan; -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau--
pembubaran Yayasan; -----

f. pengesahan laporan tahunan; -----

g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan-----
dibubarkan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ----
baginya. -----

-----**RAPAT PEMBINA**-----

-----Pasal 10-----

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam-
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) -
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat -----
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu ---
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari --
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota -----
Pengurus, atau anggota Pengawas. -----

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-

rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ---
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. --

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh --
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

-----Pasal 11 -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari-
jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----

ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----
lain dilakukan secara terbuka dan-----
ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan--
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;---
c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah-----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan.-----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris-----
rapat.-----

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat
dengan akta notaris.-----

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ---
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis ---
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan --
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menandatangani persetujuan tersebut.-----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pembina.-----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka --
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

-----**RAPAT TAHUNAN**-----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun-- buku Yayasan ditutup. -----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan----- kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan----- Pengurus; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran- tahunan Yayasan -----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota ----- Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, - sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan --- Tahunan. -----

-----**PENGURUS**-----

-----Pasal 13-----

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan ---- kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya ----- terdiri dari: -----

a. seorang Ketua; -----

b. seorang Sekretaris; dan -----

c. seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai --
Ketua Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

-----Pasal 14 -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali. -----

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -
apabila Pengurus Yayasan: -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung

dan penuh. -----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

(1) meninggal dunia; -----

(2) mengundurkan diri; -----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----

Putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----

penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -

(5) masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**-----

-----Pasal 16-----

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -

Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----

rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan -

Pembina. -----

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala

hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ---

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku. -----

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di ---

luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai

berikut: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan

(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).

- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di --
dalam maupun di luar negeri. -----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
tetap; -----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani --
kekayaan Yayasan; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -----
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan ---
Yayasan. -----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)
huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina. -----

-----Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -
lain; -----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan --
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja --

pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada ---
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ----
Yayasan. -----

-----Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas
nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ---
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua -----
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris -----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama ----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum -----
berlaku juga baginya. -----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada

Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

-----**PELAKSANA KEGIATAN**-----

-----Pasal 19-----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, --

atau honorarium yang jumlahnya ditentukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

-----Pasal 20 -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus --
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk --
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas --
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, --
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

-----**RAPAT PENGURUS** -----

-----Pasal 21 -----

(1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari -----
satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau ----
Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus ---
yang berhak mewakili Pengurus. -----

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam ----
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----
Pembina. -----

-----Pasal 22 -----

(1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari
Pengurus yang hadir. -----

(3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan --
surat kuasa. -----

(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah
Pengurus. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -

(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --
pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----

ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat -

7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --

dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----
Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih-
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

-----Pasal 23 -----

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat. -----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --
hadir. -----

(5) Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat ----

yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) --
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk -----
oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) -----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -----
dibuat dengan akta notaris. -----

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan --
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus. -----

-----**PENGAWAS**-----

-----Pasal 24-----

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada ----
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----
anggota Pengawas. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat ---
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, Dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan instansi terkait.

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan
Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

- (3) Pengawas berwenang: -----
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain ----
yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang
kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus; -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus -
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ----
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai --
alasan. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
Tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada -
Pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --
tanggal laporan laporan diterima oleh Pembina -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina --
wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan -
untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --

tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina ---

wajib: -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; -----

atau -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----

bersangkutan. -----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), --

maka pemberhentian sementara jabatannya semula. ----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----

sementara, maka untuk sementara Pengawas -----

diwajibkan mengurus Yayasan. -----

-----**RAPAT PENGAWAS**-----

-----Pasal 28-----

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----

seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ---

yang berhak mewakili Pengawas. -----

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -

Pengawas secara langsung, atau melalui surat -----

dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7-----

(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----

rapat. -----

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, ----

waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah hukum Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina. -----

-----Pasal 29 -----

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin -----
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan -----
dari Pengawas yang hadir. -----

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan --
surat kuasa. -----

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari-
jumlah Pengawas. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(4) huruf a tidak tercapat, maka dapat diadakan-
pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

-----Pasal 30 -----

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat

yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) --
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh --
rapat sebagai sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak --
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta Notaris. -----

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan --
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis ----
dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai --
usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani usul tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas. -----

-----RAPAT GABUNGAN -----

-----Pasal 31 -----

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, ----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi ----
mempunyai Pembina. -----

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. --

(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap --
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau -----

melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan ----- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan ----- Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

(7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau ----- berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin ----- Oleh Ketua Pengawas. -----

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak --- ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan ---- dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih -- oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ----

-----Pasal 32 -----

(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----- Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan -- surat kuasa. -----

(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----- Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan -- surat kuasa. -----

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ---- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -- suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --
hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

-----Pasal 33 -----

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling --
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota --
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah ----
anggota Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ----
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat -
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----
Gabungan Pertama. -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ---
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ----
dari jumlah anggota Pengawas. -----

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di ---
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, ---
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua -
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau -----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -----

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan -----
Pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu --
yang terjadi dalam rapat. -----

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat
dengan akta notaris. -----

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ---
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus ---
dan semua Pengawas telah diberitahu secara -----

tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -
secara tertulis, dengan menandatangani usul -----
tersebut. -----

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang ----
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Gabungan. -----

-----**TAHUN BUKU**-----

-----Pasal 34-----

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember. -----

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----
ditutup. -----

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai ---
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan -----
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

-----Pasal 35-----

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama -----
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah -----
dicapai. -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan -----

posisi keuangan pada akhir periode, laporan ----
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan-
keuangan. -----

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus
dan Pengawas. -----

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas --
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka ---
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat --
tahunan. -----

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan -
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----Pasal 36 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan --
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri -
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
Pembina. -----

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan --
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua ----
per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir ---
atau yang diwakili. -----

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ----

(1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan -----
Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) -----
Hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang ----
pertama. -----

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila -----
dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -----
seluruh Pembina. -----

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

-----Pasal 37 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia. -----

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup --
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia. -----

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan kurator. -----

-----**PENGGABUNGAN** -----

-----Pasal 38 -----

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ---
yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----

tanpa dukungan yayasan lain; -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ----

bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ----

Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan -----

kesusilaan. -----

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ---

Pengurus kepada Pembina. -----

-----Pasal 39 -----

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----

berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri --

paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah ----

anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ ----

(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina

yang hadir. -----

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----

menggabungkan diri dan yang akan menerima -----

penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ---

- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -----
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan --
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. ----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di --
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ---
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga --
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai ---
dilakukan. -----
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi -----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan
wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak -
Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan --
dilampiri akta penggabungan. -----

-----**PEMBUBARAN**-----

-----Pasal 40-----

- (1) Yayasan bubar karena: -----
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu--
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; --

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran---

Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum-

tetap berdasarkan alasan:-----

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan-----

kesusilaan;-----

2) tidak mampu membayar utangnya setelah-----

dinyatakan pailit, atau-----

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk-----

melunasi utangnya setelah pernyataan pailit--

dicabut.-----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam---

ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk-----

likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus-

bertindak sebagai likuidator.-----

-----Pasal 41-----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat-----

melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan

kekayaannya dalam proses likuidasi.-----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,---

untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam--

likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, -

maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku

peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -

(5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, --
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi ----
likuidator. -----

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar ---
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----
terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib -----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling --
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib -----
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia. -----

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran -----
Yayasan kepada Pembina. -----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil -
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku ----
bagi pihak ketiga. -----

-----**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

-----Pasal 42-----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang -
sama dengan Yayasan yang bubar. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum -
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan -----
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ----
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum --
tersebut. -----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan ---
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan -
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada -----
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ---
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 43-----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh -----
Rapat Pembina. -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), --
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran --
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya -----
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ---
Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

- a. Pembina : Tuan Haji USIN MUHSIN, tersebut;
- b. Pengurus : -----
 - Ketua Umum : Tuan AFIPUDIN ABDUL JALIL, -----
tersebut;-----
 - Ketua : Tuan HAMDAN Y.Z, tersebut; -----
 - Sekretaris : Tuan MUHAMMAD YASIN ZULFIKAR, ----
Sarjana Humaniora, tersebut; ----
 - Bendahara : Nona MAGFIRA RAMADHANTI, -----
tersebut;-----
- c. Pengawas : Tuan ACHMAD NAWASYI, tersebut; ---

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----
 Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
 tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
 bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
 pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini --
 mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi -
 yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan pengawas baik bersama-sama ----
 maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
 kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk ---
 memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas -----
 Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang --
 dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan -----
 dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang -----
 diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
 untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
 permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat

kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan. -----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya.

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --
kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya menyatakan
dan memahami akta ini. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Kota Bogor, pada hari dan ----
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini --
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona AULIE TSALISTIA CH, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 03-10-1980 (tiga Oktober seribu sembilan ---
ratus delapan puluh), Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Jalan Duta Pelangi nomor 5, Duta Kencana
2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan --
Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, ---
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan 3271064310800004, yang ----
berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia; -----
2. Nyonya HANY LATIFAH ZEIN, lahir di Cirebon, pada ---
tanggal 19-03-1991 (sembilan belas Maret seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh satu), Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Cilibende Utara, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Babakan, --
Kecamatan Bogor Tengah, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor Induk Kependudukan 3271035903910003,
yang berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia. -

- keduanya asisten notaris, yang saya, Notaris, -----
kenal sebagai saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani ----
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ---

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Bogor



Nina Marlisa, S.H., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020936.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AFIF IBNU JALIL**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NINA MARLISA, SH M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 04 November 2020 yang dibuat oleh Notaris NINA MARLISA, SH M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AFIF IBNU JALIL tanggal 05 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020110532100454 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AFIF IBNU JALIL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AFIF IBNU JALIL
berkedudukan di KOTA BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 04 November 2020 yang dibuat oleh Notaris NINA MARLISA, SH M.Kn. berkedudukan di KOTA BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027409.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 05 November 2020

(SABH)

NINA MARLISA, S.H., M.Kn.
Notaris Kota Bogor



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020936.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AFIF IBNU JALIL**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AFIPUDIN ABDUL JALIL	3271022905790004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. USIN MUHSIN	3203051002700005	PEMBINA	KETUA
AFIPUDIN ABDUL JALIL	3271022905790004	PENGURUS	KETUA UMUM
HAMDAN Y.Z.	3271061104640006	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD YASIN ZULFIKAR, S. HUM	3203051401940002	PENGURUS	SEKRETARIS
MAGFIRA RAMADHANTI	3204106701980004	PENGURUS	BENDAHARA
ACHMAD NAWASYI	3271060509740007	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027409.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 05 November 2020

**Keputusan Menteri ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH)**



NINA MARLISA, S.H., M.Kn.
Notaris Kota Bogor

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP PRATAMA BOGOR



Kepp. Yayasan Tidak Wajib Pajak



30/11/2020

96.717.136.4-404.000

YAYASAN AFIF IBNU JALIL

JALAN GURU MURTIKA KAV. DPR NO.47 RT. 001 RW
CIMAHPAR BOGOR UTARA, KOTA BOGOR, JAWA BARU



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan AFIF IBNU JALIL
Nomor Induk Berusaha : 0287010210218
Nama Pemilik Gedung : AFIPUDIN ABDUL JALIL
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jalan Guru Muchtar Kav DPR 47, RT 01, RW 16
b. Desa/Kelurahan : Cimahpar
c. Kecamatan : Bogor Utara
d. Kabupaten/Kota : Kota Bogor
e. Provinsi : Jawa Barat

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Desember 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama : AFIPUDIN ABDUL JALIL
Nomor Induk Berusaha : 0287010210218
Nomor Telepon : 087770441980

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha : YAYASAN AFIF IBNU JALIL/Yayasan AFIF IBNU JALIL
Alamat : Jalan Guru Muchtar Kav DPR 47, RT 01, RW 16
Desa/Kelurahan : Cimahpar
Kecamatan : Bogor Utara
Kabupaten/Kota : Kota Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Kode>Nama KBLI : 94121 / AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL DAN MASYARAKAT

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

1 Desember 2020
Yang Menyatakan,



AFIPUDIN ABDUL JALIL

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Sertifikat Laik Fungsi** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan AFIF IBNU JALIL
Nomor Induk Berusaha : 0287010210218
Nama Pemilik Gedung : AFIPUDIN ABDUL JALIL
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jalan Guru Muchtar Kav DPR 47, RT 01, RW 16
b. Desa/Kelurahan : Cimahpar
c. Kecamatan : Bogor Utara
d. Kabupaten/Kota : Kota Bogor
e. Provinsi : Jawa Barat

Sertifikat Laik Fungsi ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Desember 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Pekerjaan :
PEMBANGUNAN RUMAH TAHFIDZ AL QUR'AN

Lokasi :
KOTA BOGOR

Oleh
Tim Perencana



Gambar Prespektif




Gambar Prespektif



Gambar Prespektif




Gambar Prespektif



Gambar Prespektif



Gambar Prespektif



Gambar Prespektif




Gambar Prespektif




Gambar Prespektif






DENAH LT. 1
SKALA 1 : 100

KETERANGAN		
PEMBERI TUGAS		
MENYETUJUI		
MENGETAHUI		
KONSULTAN PERENCANA		
KEGIATAN		
PEMBANGUNA RUMAH TAHFIDZ QUR'AN		
TAHUN 2021		
JUDUL GAMBAR		
DENAH LT. 1		
DIGAMBAR	NBY	NO. GAMBAR
DIPERIKSA		01
TANGGAL		
SKALA	1 : 100	
CAD FILE :		



DENAH LT. 2
SKALA 1 : 100

KETERANGAN		
PEMBERI TUGAS		
MENYETUJUI		
MENGETAHUI		
KONSULTAN PERENCANA		
KEGIATAN		
PEMBANGUNA RUMAH TAHFIDZ QUR'AN		
TAHUN 2021		
JUDUL GAMBAR		
DENAH LT. 2		
DIGAMBAR	NBY	NO. GAMBAR
DIPERIKSA		02
TANGGAL		
SKALA	1 : 100	
CAD FILE :		



DENAH LT. 3
SKALA 1 : 100

KETERANGAN		
PEMBERI TUGAS		
MENYETUJUI		
MENGETAHUI		
KONSULTAN PERENCANA		
KEGIATAN		
PEMBANGUNA RUMAH TAHFIDZ QUR'AN		
TAHUN 2021		
JUDUL GAMBAR		
DENAH LT. 3		
DIGAMBAR	NBY	NO. GAMBAR
DIPERIKSA		03
TANGGAL		
SKALA	1 : 100	
CAD FILE :		

**REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH TAHFIDZ AL QUR'AN
LOKASI : BOGOR

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
a	b	c
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	73.168.000,00
B	LANTAI 1	
I	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	15.962.822,75
II	PEKERJAAN BETON	521.011.877,51
III	PEKERJAAN PASANGAN	320.911.545,70
IV	PEKERJAAN PLAFOND	58.157.100,00
V	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	35.042.291,20
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	18.821.800,00
VII	PEKERJAAN MEKANIKAL	12.290.000,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	38.479.590,20
IX	PEKERJAAN TANGGA	38.280.271,00
C	LANTAI 2	
I	PEKERJAAN BETON	331.781.514,01
II	PEKERJAAN PASANGAN	299.687.095,30
III	PEKERJAAN PLAFOND	58.157.100,00
IV	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	35.042.291,20
V	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	11.321.800,00
VI	PEKERJAAN MEKANIKAL	4.290.000,00
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	40.577.882,20
VIII	PEKERJAAN TANGGA	37.292.618,00
D	LANTAI 3	
I	PEKERJAAN BETON	172.062.748,75
IV	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	299.687.095,30
IV	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	195.955.293,00
V	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	35.042.291,20
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	11.321.800,00
VII	PEKERJAAN MEKANIKAL	13.308.240,00
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	40.577.882,20
E	PEKERJAAN TAMAN & PERBAIKAN KOLAM	
I	PEKERJAAN TAMAN	40.300.760,00
II	PERBAIKAN KOLAM	155.293.180,00
	JUMLAH	2.913.824.889,51
	DIBULATKAN	2.913.824.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH TAHFIDZ AL QUR'AN
 LOKASI : BOGOR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Bouwplank	80,00	m1	39.600	3.168.000
2	Listrik dan Air Kerja	1,00	ls	7.500.000	7.500.000
3	Rencana Kontrak Kesehata dan Keselamatan Kerja (K3)	1,00	ls	15.000.000	15.000.000
4	Mobilisasi	1,00	ls	45.000.000	45.000.000
5	Administrasi Dan Dokumentasi	1,00	ls	2.500.000	2.500.000
				Sub. Total	73.168.000
B LANTAI 1					
I PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	26,00	m3	133.300	3.465.800
1	Pek. Tanah Straus Pile	12,36	m3	266.600	3.296.176
2	Pek. Urugan Kembali	6,50	m3	96.200	625.300
3	Pek. Urugan Peninggian tanah	32,49	m3	96.200	3.125.538
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Beton	1,30	m3	449.300	584.090
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	10,83	m3	449.300	4.865.919
				Sub. Total	15.962.823
II PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja Beton, Mutu K-100	3,74	m3	1.094.700	4.098.557
2	Pek. Straus Pile, Mutu K-250	12,36	m3	4.332.000	53.559.765
3	Pek. Pile Cap, Mutu K-250	18,14	m3	4.332.000	78.599.808
4	Pek. Sloof Type S1, Mutu K-250	9,66	m3	4.612.000	44.542.696
5	Pek. Kolom Type K1, Mutu K-250	17,01	m3	6.315.300	107.423.253
6	Pek. Kolom Type KP K-225	0,45	m3	6.315.300	2.841.885
7	Pek. Balok Type B1, Mutu K-250	9,75	m3	6.146.500	59.928.375
8	Pek. Balok Type B2, Mutu K-250	6,93	m3	6.402.300	44.375.622
9	Pek. Balok Type B3, Mutu K-250	0,75	m3	7.229.900	5.454.237
10	Pek. Balok Type BL, Mutu K-250	0,32	m3	3.339.500	1.071.619
12	Pek. Topian Beton Tb. 8 cm, Mutu K-225	1,21	m3	5.519.200	6.661.895
11	Pek. Plat Lantai T.12 cm, Mutu K-250	19,54	m3	5.607.200	109.537.886
13	Pek. Rabat Beton, Mutu K-100	2,66	m3	1.094.700	2.916.281
				Sub. Total	521.011.878
III PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Bata Merah, Ad. 1 : 4	269,97	m2	183.500	49.539.312
2	Pek. Plesteran, Ad. 1 : 4	539,94	m2	101.300	54.695.719
3	Pek. Acian Dinding dan Beton Expose	703,47	m2	60.400	42.489.346
4	Pek. Lantai Granit 60/60 cm	189,96	m2	504.000	95.739.840
5	Pek. Lantai Granit 60/60 cm un polish	26,64	m2	504.000	13.426.560
6	Pek. Rabat Beton T.10 cm	2,66	m3	1.094.700	2.916.281
7	Pek. Saluran 1/2 buis beton + Bata	68,12	m1	261.230	17.794.988
8	Pek. Grill Besi Saluran	17,03	m2	650.000	11.069.500
9	Pas. ACP Cutting Laser (Self Clean) + Rangka	24,00	m2	1.125.000	27.000.000
10	Pas. Box Pembungkus Pipa PVC	19,20	m2	325.000	6.240.000
				Sub. Total	320.911.546
IV PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Plafond PVC	216,60	m2	185.000	40.071.000
2	Pek. Rangka plafond hollow	216,60	m2	83.500	18.086.100
				Sub. Total	58.157.100
V PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pek. Pintu Alluminium Type P2	2,00	unit	3.157.536	6.315.072
2	Pek. Jendela Alluminium J4	6,00	unit	3.342.528	20.055.168
3	Pek. Jendela Alluminium J3	2,00	unit	2.089.080	4.178.160
4	Pek. Bovenlight	1,00	unit	704.848	704.848
5	Pintu Alumunium P1	2,00	unit	1.894.522	3.789.043
				Sub. Total	35.042.291

VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pas. Panel + Box	1,00	ttk	7.500.000	7.500.000
2	Pas. Instalasi titik nyala lampu conduit pipa PVC dia 5/8"	16,00	ttk	259.200	4.147.200
3	Pas. Instalasi titik stop kontak conduit pipa PVC dia 5/8"	2,00	ttk	259.200	518.400
4	Pas. Instalasi titik saklar conduit pipa PVC dia 5/8"	3,00	ttk	259.200	777.600
5	Pas. Stop kontak	2,00	bh	65.200	130.400
6	Pas. Saklar ganda	3,00	bh	67.600	202.800
7	Pas. Lampu DL RD 100 LED 10 Watt	6,00	bh	132.900	797.400
8	Pas. Lampu RM 300 LED 2x18 Watt (Gloos M4)	10,00	bh	474.800	4.748.000
				Sub. Total	18.821.800
VII	PEKERJAAN MEKANIKAL				
1	Pas. Instalasi Air Bersih	1,00	ls	750.000	750.000
2	Pas. Instalasi Air Kotor	1,00	ls	750.000	750.000
3	Pas. Kloset Jongkok	2,00	bh	650.000	1.300.000
4	Pas. Kran	2,00	bh	65.000	130.000
5	Pas. Flor drain	2,00	bh	80.000	160.000
6	Pas. Wastafel	1,00	bh	1.200.000	1.200.000
7	Pek. Septictank	1,00	unit	8.000.000	8.000.000
				Sub. Total	12.290.000
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Dinding dan Beton Expose 3x	703,47	m2	54.700	38.479.590
				Sub. Total	38.479.590
IX	PEKERJAAN TANGGA				
1	Pek Galian tanah Pondasi	0,72	m3	133.300	95.976
2	Pek Urugan Pasir Pondasi	0,04	m3	449.300	17.972
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	0,18	m3	96.200	17.316
4	Pek. Lantai Kerja	0,07	m3	1.094.700	76.629
5	Pembuatan Pondasi Setempat, Type P2	0,18	m3	4.332.000	779.760
6	Pembuatan Kolom Beton + Bekisting	0,18	m3	6.315.300	1.136.754
7	Pembuatan Balok Bordes + Bekisting	0,60	m3	7.229.900	4.337.940
8	Pembuatan Plat Beton Tangga + Bekisting	2,79	m3	5.607.200	15.644.088
9	Pek. Lantai Granit 60/60 cm	15,75	m2	504.000	7.938.000
10	Pas. Ralling Besi	11,25	m2	650.000	7.312.500
11	Pek. Pengecatan Ralling	16,88	m2	54.700	923.336
				Sub. Total	38.280.271
C	LANTAI 2				
I	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Kolom Type K1, Mutu K-250	16,16	m3	6.315.300	102.052.090
2	Pek. Kolom Type KP K-225	0,43	m3	6.315.300	2.699.791
3	Pek. Balok Type B1, Mutu K-250	9,75	m3	6.146.500	59.928.375
4	Pek. Balok Type B2, Mutu K-250	6,93	m3	6.402.300	44.375.622
5	Pek. Balok Type B3, Mutu K-250	0,75	m3	7.229.900	5.454.237
6	Pek. Balok Type BL, Mutu K-225	0,32	m3	3.339.500	1.071.619
8	Pek. Topian Beton Tb. 8 cm, Mutu K-225	1,21	m3	5.519.200	6.661.895
7	Pek. Plat Lantai T.12 cm, Mutu K-250	19,54	m3	5.607.200	109.537.886
				Sub. Total	331.781.514
II	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pek. Bata Merah, Ad. 1 : 4	291,31	m2	183.500	53.455.202
2	Pek. Plesteran, Ad. 1 : 4	582,62	m2	101.300	59.019.203
3	Pek. Acian Dinding dan Beton Expose	741,83	m2	60.400	44.806.290
4	Pek. Lantai Granit 60/60 cm	216,60	m2	504.000	109.166.400
5	Pas. ACP Cutting Laser (Self Clean) + Rangka	24,00	m2	1.125.000	27.000.000
6	Pas. Box Pembungkus Pipa PVC	19,20	m2	325.000	6.240.000
				Sub. Total	299.687.095
III	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Plafond PVC	216,60	m2	185.000	40.071.000
2	Pek. Rangka plafond hollow	216,60	m2	83.500	18.086.100
				Sub. Total	58.157.100
IV	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Pintu Alluminium Type P2	2,00	unit	3.157.536	6.315.072
2	Pek. Jendela Alluminium J4	6,00	unit	3.342.528	20.055.168
3	Pek. Jendela Alluminium J3	2,00	unit	2.089.080	4.178.160
4	Pek. Bovenlight	1,00	unit	704.848	704.848
5	Pintu Alumunium P1	2,00	unit	1.894.522	3.789.043
				Sub. Total	35.042.291

V	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pas. Instalasi titik nyala lampu conduit pipa PVC dia 5/8"	16,00	ttk	259.200	4.147.200
2	Pas. Instalasi titik stop kontak conduit pipa PVC dia 5/8"	2,00	ttk	259.200	518.400
3	Pas. Instalasi titik saklar conduit pipa PVC dia 5/8"	3,00	ttk	259.200	777.600
4	Pas. Stop kontak	2,00	bh	65.200	130.400
5	Pas. Saklar ganda	3,00	bh	67.600	202.800
6	Pas. Lampu DL RD 100 LED 10 Watt	6,00	bh	132.900	797.400
7	Pas. Lampu RM 300 LED 2x18 Watt (Gloos M4)	10,00	bh	474.800	4.748.000
				Sub. Total	11.321.800
VI	PEKERJAAN MEKANIKAL				
1	Pas. Instalasi Air Bersih	1,00	ls	750.000	750.000
2	Pas. Instalasi Air Kotor	1,00	ls	750.000	750.000
3	Pas. Kloset Jongkok	2,00	bh	650.000	1.300.000
4	Pas. Kran	2,00	bh	65.000	130.000
5	Pas. Flor drain	2,00	bh	80.000	160.000
6	Pas. Wastafel	1,00	bh	1.200.000	1.200.000
				Sub. Total	4.290.000
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Dinding dan Beton Expose 3x	741,83	m2	54.700	40.577.882
				Sub. Total	40.577.882
VIII	PEKERJAAN TANGGA				
1	Pembuatan Kolom Beton + Bekisting	0,18	m3	6.315.300	1.136.754
2	Pembuatan Balok Bordes + Bekisting	0,60	m3	7.229.900	4.337.940
3	Pembuatan Plat Beton Tangga + Bekisting	2,79	m3	5.607.200	15.644.088
4	Pek. Lantai Granit 60/60 cm	15,75	m2	504.000	7.938.000
5	Pas. Ralling Besi	11,25	m2	650.000	7.312.500
6	Pek. Pengecatan Ralling	16,88	m2	54.700	923.336
				Sub. Total	37.292.618
D	LANTAI 3				
I	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Kolom Type K1, Mutu K-250	16,16	m3	6.315.300	102.052.090
2	Pek. Kolom Type KP K-225	0,43	m3	6.315.300	2.699.791
3	Pek. Balok Type B4, Mutu K-250	4,31	m3	7.229.900	31.173.521
4	Pek. Balok Type BL, Mutu K-225	0,32	m3	3.339.500	1.071.619
5	Pek. Topian Beton Tb. 8 cm, Mutu K-225	1,21	m3	5.519.200	6.661.895
6	Pek. Plat Talang Beton T.10 cm, Mutu K-250	5,07	m3	5.607.200	28.403.832
				Sub. Total	172.062.749
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pek. Bata Merah, Ad. 1 : 4	291,31	m2	183.500	53.455.202
2	Pek. Plesteran, Ad. 1 : 4	582,62	m2	101.300	59.019.203
3	Pek. Acian Dinding dan Beton Expose	741,83	m2	60.400	44.806.290
4	Pek. Lantai Granit 60/60 cm	216,60	m2	504.000	109.166.400
5	Pas. ACP Cutting Laser (Self Clean) + Rangka	24,00	m2	1.125.000	27.000.000
6	Pas. Box Pembungkus Pipa PVC	19,20	m2	325.000	6.240.000
				Sub. Total	299.687.095
IV	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pek. Plafond PVC	216,60	m2	185.000	40.071.000
2	Pek. Rangka plafond hollow	216,60	m2	83.500	18.086.100
3	Pek. Lisplank, GRC T. 4 mm (Tumpang Sari 20+15 cm)	70,52	m1	97.300	6.861.596
4	Pek. Rangka Atap, Baja Ringan C75x0,75 mm	319,66	m2	192.500	61.535.092
5	Pek. Penutup Atap Bitumen selulosa mono layer bergelombang	327,85	m2	186.700	61.210.005
6	Pek. Nok Bitumen Monolayer	43,00	m1	190.500	8.191.500
				Sub. Total	195.955.293
V	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Pintu Alluminium Type P2	2,00	unit	3.157.536	6.315.072
2	Pek. Jendela Alluminium J4	6,00	unit	3.342.528	20.055.168
3	Pek. Jendela Alluminium J3	2,00	unit	2.089.080	4.178.160
4	Pek. Bovenlight	1,00	unit	704.848	704.848
5	Pintu Alumunium P1	2,00	unit	1.894.522	3.789.043
				Sub. Total	35.042.291
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
1	Pas. Instalasi titik nyala lampu conduit pipa PVC dia 5/8"	16,00	ttk	259.200	4.147.200
2	Pas. Instalasi titik stop kontak conduit pipa PVC dia 5/8"	2,00	ttk	259.200	518.400
3	Pas. Instalasi titik saklar conduit pipa PVC dia 5/8"	3,00	ttk	259.200	777.600
4	Pas. Stop kontak	2,00	bh	65.200	130.400
5	Pas. Saklar ganda	3,00	bh	67.600	202.800
6	Pas. Lampu DL RD 100 LED 10 Watt	6,00	bh	132.900	797.400
7	Pas. Lampu RM 300 LED 2x18 Watt (Gloos M4)	10,00	bh	474.800	4.748.000
				Sub. Total	11.321.800

VII	PEKERJAAN MEKANIKAL				
1	Pas. Instalasi Air Bersih	1,00	ls	750.000	750.000
2	Pas. Instalasi Air Kotor	1,00	ls	750.000	750.000
3	Pas. Kloset Jongkok	2,00	bh	650.000	1.300.000
4	Pas. Kran	2,00	bh	65.000	130.000
5	Pas. Flor drain	2,00	bh	80.000	160.000
6	Pas. Wastafel	1,00	bh	1.200.000	1.200.000
7	Pas. Saluran Pipa PVC 3"	79,20	ls	113.867	9.018.240
				Sub. Total	13.308.240
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Pengecatan Dinding dan Beton Expose 3x	741,83	m2	54.700	40.577.882
				Sub. Total	40.577.882
E	PEKERJAAN TAMAN & PERBAIKAN KOLAM				
I	PEKERJAAN TAMAN				
1	Tanah subur	20,68	m3	194.700	4.026.396
2	Pek. Tanaman Kecil (R. gajah mini)	206,76	m2	53.900	11.144.364
3	Pek. Tanaman Perdu (tinggi 20 -30 cm)	300,00	pohon	67.100	20.130.000
4	Pohon Cemara udang	2,00	pohon	2.500.000	5.000.000
				Sub. Total	40.300.760
II	PERBAIKAN KOLAM				
1	Pek. Bongkaran	1,00	m2	2.500.000	2.500.000
2	Pek. Beton tb. 10 cm	12,15	m2	5.519.200	67.058.280
3	Pek. Pelapis	12,15	m2	650.000	7.897.500
4	Pek. Keramik 20/20 cm	121,50	m2	303.600	36.887.400
5	Pas. Relling	63,00	m2	650.000	40.950.000
				Sub. Total	155.293.180